

Ketentuan Bank Indonesia tentang Perubahan *Underlying* Transaksi Valas

Dalam rangka mendukung kestabilan nilai Rupiah dan menciptakan kondisi pasar valuta asing domestik yang memiliki daya tahan terhadap gejolak eksternal, maka Bank Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2015 menerbitkan :

- a. PBI No. 17/13/PBI/ 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.16/16/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik.
- b. PBI No. 17/14/PBI/ 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing. yang mulai diberlakukan pada tanggal 25 Agustus 2015.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam PBI No. 17/13/PBI/ 2015 dan PBI No. 17/14/PBI/ 2015 antara lain mengatur mengenai :

- a. Jumlah tertentu (*Threshold*) pembelian valas terhadap rupiah oleh nasabah kepada Bank melalui transaksi spot adalah USD. 25.000, dari yang sebelumnya sebesar USD.100.000.
- b. Dalam hal nilai *underlying* transaksi tidak dalam kelipatan USD.5.000 maka nominal *underlying* transaksi melalui pembelian spot dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD.5.000 dari yang sebelumnya USD.10.000

Oleh karena itu, kami berharap ke segenap nasabah BNI untuk dapat mengetahui dan memahami terhadap ketentuan baru tersebut.

"Bagi nasabah yang melakukan transaksi valas melalui pembelian spot di atas nominal USD.25.000 per bulan per nasabah diwajibkan untuk menyerahkan underlying transaksi"*.

*Yang dimaksud transaksi spot dalam ketentuan ini adalah : transaksi today, transaksi tom dan transaksi spot

- Transaksi today : penyerahan uangnya dalam hari yang sama dengan tanggal transaksi
- Transaksi tom : penyerahan uangnya 1 (satu) hari kemudian dari tanggal transaksi
- Transaksi spot : penyerahan uangnya 2 (dua) hari kemudian dari tanggal transaksi